



Media Setting During the Covid-19 Period in Indonesia

Pengaturan Media pada Masa COVID-19 di Indonesia

Mustafa¹, Rohayati²

^{1,2}Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

E-Mail: ¹mustafa@uin-suska.ac.id, ²rohayati@uin-suska.ac.id

**Corresponding Author: Mustafa*

Abstract

COVID-19 is changing communication systems around the world, including in Indonesia. This study uses policy analysis methods, namely by identifying, analyzing and finding out the relationship between one policy and another. From the results of the study, it was found that the Indonesian government has issued various regulations to manage the media, such as censorship and state control over news during the COVID-19 pandemic, disinformation and the Covid-19 epidemic, access to information during the pandemic. The COVID-19 crisis and restrictions on communication activities. However, from various regulations issued by several organizations, the government is also able to block the freedom of media expression, one of which is through the National Police Chief's telegram regarding handling the spread of the corona virus related to hoaxes, anti-government. and slander against the president, as well as online fraud related to the sale of medical devices. Then there is also a circular issued by the Indonesian Broadcasting Commission which always requires positive things to be reported, such as asking broadcasters to show that the government has interfered in handling the Corona virus (COVID-19).19). The number of media regulatory bodies also needs to be assessed because the ones that actually regulate the media are media regulatory bodies such as the Indonesian Press Council and the Indonesian Broadcasting Commission, or the Ministry of Communication and Information, but in the COVID-19 Period, many organizations have issued calls to the media.

Keyword : Covid-19, Hoax, Indonesia, Media, Pandemic

Abstrak

COVID-19 mengubah sistem komunikasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis kebijakan, yaitu dengan cara mengidentifikasi, menganalisis dan mencari tahu hubungan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengelola media, seperti penyensoran dan kontrol negara atas berita selama pandemi COVID-19, disinformasi dan epidemi Covid-19, akses informasi selama pandemi. Krisis COVID-19 dan pembatasan aktivitas komunikasi. Namun dari berbagai regulasi yang dikeluarkan beberapa organisasi, pemerintah juga mampu menghalangi kebebasan berekspresi media, salah satunya melalui telegram Kapolri tentang penanganan penyebaran virus corona terkait dengan hoax, anti pemerintah. dan fitnah terhadap presiden, serta penipuan online terkait penjualan alat kesehatan. Kemudian ada juga surat edaran yang dikeluarkan Komisi Penyiaran Indonesia yang selalu mewajibkan hal-hal positif untuk diberitakan seperti meminta lembaga penyiaran untuk menunjukkan bahwa pemerintah telah ikut campur dalam penanganan virus Corona (COVID-19).19). Jumlah badan pengatur media juga perlu dinilai karena yang sebenarnya mengatur media adalah badan pengatur media seperti Dewan Pers Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia, atau Kementerian Komunikasi dan Informatika, tetapi di Masa COVID -19, banyak organisasi telah mengeluarkan seruan kepada media.

Kata Kunci : Covid-19, Hoax, Indonesia, Media, Pandemi

1. PENDAHULUAN

COVID-19 merupakan fenomena yang telah mempengaruhi berbagai sektor masyarakat, termasuk media dan jurnalisme [1]. Pandemi COVID-19 juga menunjukkan pentingnya industri media dan budaya dalam memotivasi orang di masa-masa sulit. Karena ratusan juta orang dikurung di rumah mereka selama pandemi, banyak yang beralih ke musik, film, televisi, dan bentuk seni lainnya untuk hiburan, pendidikan, dan pengayaan budaya. digitalisasi, mendorong munculnya layanan streaming dan streaming. Namun, pada saat yang sama, media sulit untuk terus diproduksi karena keterbatasan ruang gerak [2]. Laporan Reporters Without Borders (RSF) menunjukkan bahwa krisis kesehatan COVID-19 telah memperburuk semua krisis lainnya dan memiliki dampak khusus pada pers dan hak untuk mendapat informasi. Beberapa negara, seperti Honduras, langsung mengambil langkah-langkah untuk membatasi kebebasan berekspresi, Brasil membatasi akses ke informasi atau publikasinya, meskipun beberapa telah dibatalkan, seperti yang terjadi di Hongaria. Perdana Menteri Viktor Orbán mengajukan undang-undang darurat virus corona yang memungkinkannya untuk memerintah dengan keputusan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan menetapkan hukuman penjara lima tahun karena menerbitkan informasi palsu. [3]

Di Thailand terjadi pembatasan pergerakan jurnalis, pemberlakuan jam malam dan mekanisme pelacakan menjadi penyebab keprihatinan dan akhirnya dibatalkan. [4] Organisasi media layanan publik sering kali berada di bawah tekanan pemerintah yang intens. Di Jepang, undang-undang darurat (dicabut pada 25 Mei 2020) menambahkan lembaga penyiaran publik NHK ke dalam daftar lembaga yang dapat diberi "instruksi" oleh pemerintah. [5] Di Ukraina, tekanan pada penyedia berita layanan publik mengambil giliran yang lebih berbahaya ketika penyiar publik PBC dilucuti seperempat anggarannya [6]. Kebebasan media di seluruh dunia berada di bawah ancaman serius bahkan sebelum munculnya pandemi Covid-19. Namun, krisis tersebut semakin mengungkap kelemahan sistemik di sejumlah negara, di mana pemerintah dan pemimpin dunia tampaknya telah menggunakan situasi tersebut sebagai peluang untuk menerapkan tindakan keras lebih lanjut terhadap kebebasan media dengan dalih peduli keamanan nasional. Dalam beberapa kasus, kampanye penekanan berita, kontrol narasi dan disinformasi yang intens - sering dilakukan sebagai bagian dari dukungan kesehatan global yang terorganisir dan terlihat. disahkan terhadap "informasi yang salah online" atau "berita palsu". Dengan menurunnya kebebasan pers di seluruh dunia, serta berkurangnya kebebasan digital, efek domino dari "hukum berita palsu" menghadirkan risiko serius. [7]

Konstitusi semua negara melindungi hak atas kebebasan berekspresi dan publikasi; Namun, segera setelah negara-negara ini mengadopsi rezim darurat untuk memerangi pandemi Covid-19, hak media dibatasi oleh pemerintah mereka. [8] Informasi yang akurat, andal, dan tepat waktu secara harfiah adalah masalah hidup dan mati. Produk berharga yang mereka pegang, dan tanggung jawab etis yang lebih besar untuk distribusinya, juga merupakan sumber informasi yang tidak akurat dan tidak dapat diandalkan yang paling dapat diandalkan, dalam banyak konteks [9]. Kebijakan dan kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah atau regulator media mencerminkan manajemen media. Wabah COVID-19 telah menyebabkan perubahan tata kelola media di berbagai negara. Kelas ini ingin menjelaskan kebijakan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama periode COVID-19 dari tahun 2020 hingga 2021.

Regulasi media sering dibenarkan oleh kebutuhan untuk melestarikan dan mempromosikan isu-isu yang menjadi perhatian publik. Namun, dalam kebanyakan kasus, tidak ada kesepakatan tentang peraturan apa yang harus dilindungi kepentingan publik, atau sejauh mana peraturan negara harus mencampuri keputusan komersial, perdagangan, dan profesi media untuk melindungi kepentingan ini [10]. Teori pengaturan kepentingan umum dianggap oleh banyak orang sebagai teori yang naif. [13] Dasar teori ini berakar pada gagasan Rousseau tentang "kehendak bersama", "kepentingan bersama", atau "kepentingan bersama". Oleh karena itu, tujuan pengaturan dianggap untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (kepentingan umum) dengan manfaat individu atau khusus [15]

2. METODOLOGI PENELITIAN

Upaya memetakan kebijakan media melibatkan tiga aspek penting: (i) mengidentifikasi kebijakan; (ii) menentukan keterkaitan kebijakan-kebijakan; (iii) melakukan analisis kebijakan. Aspek-aspek ini merupakan pertimbangan utama saat mengamati susunan data sekunder yang tersedia. Data ini utamanya dikumpulkan melalui studi literatur yang diambil dari Internet menyediakan akses cepat ke portal resmi dari institusi dan organisasi yang relevan dengan penelitian ini, atau memahami konteks tertentu yang melingkupi sebuah kebijakan. Kami juga mengakses dokumen dan perincian regulasi resmi dari situs resmi di antaranya situs milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta dari berita-berita di media online di Indonesia terkait kebijakan media mulai dari Maret 2020 sampai dengan November 2021.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil kajian ditemukan beberapa kebijakan pemerintah yang mengatur media massa pada masa COVID-19. Kebijakan ini diterbitkan oleh beberapa lembaga yang membidangi kesehatan, komunikasi dan informatika, kepolisian, pendidikan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta Komisi Penyiaran Indonesia. Lebih lengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Pengaturan Media pada Masa COVID-19 di Indonesia

Regulator	Bentuk	Isi
Kementerian Komunikasi dan Informatika	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 159 Tahun 2020	Lembaga penyiaran, penyelenggara media daring dan penyelenggara media lainnya agar berkontribusi, memfasilitasi, dan melakukan langkah langkah yang diperlukan dalam mendukung upaya pemerintah menangani COVID Penyiaran Wabah Corona
Komisi Penyiaran Indonesia	Surat Edaran 123/K/KPI/31.2/03/2020	
	Surat Edaran 156/K/KPI/31.2/03/2020	Perta Lembaga Penyiaran tentang Penanggulangan Persebaran Wabah Corona Meminta komitmen lembaga penyiaran untuk menyampaikan informasi pencegahan virus corona, memberikan contoh physical distancing, dan patuh pada perlindungan anak dan remaja.
	Imbauan dan Evaluasi Muatan Siaran	Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19)
Kepolisian Republik Indonesia	Maklumat Kapolri Nomor: Mak/ 2 /III/2020	Production House (PH) diminta untuk menghentikan atau menunda kegiatan shooting film maupun sinetron
	Imbauan Nomor B/483/III/HUM.5.3./2020/Divhumas	Tiga pelanggaran utama yang akan dipantau oleh patroli polisi dunia maya meliputi penyebaran hoax terkait virus corona, fitnah anti-pemerintah dan anti-presiden, serta penipuan online terkait penjualan peralatan kesehatan.
	Telegram Kapolri	Menghentikan sementara kegiatan syuting dan kegiatan yang melibatkan kru dalam jumlah banyak
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Surat Imbauan Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor 2944/F.F3/HM/2020 24 Maret 2020	
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor : 02/Kb/2020 Nomor : Kb/1/Um.04.00/M-K/2020	Panduan Teknis Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Bidang Kebudayaan Dan Ekonomi Kreatif Dalam Masa Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 termasuk sektor media penyiaran.

3.1. Sensor dan Kontrol Negara atas Informasi Selama Pandemi Covid-19

3.3.1. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 159 Tahun 2020

Dalam siaran persnya keputusan disebutkan bahwa keputusan diambil dalam rangka melakukan upaya pencegahan COVID-19 melalui tracing (penelusuran), tracking (pelacakan) dan fencing (pengurungan). Dalam keputusan ini operator telekomunikasi diminta memberikan layanan prima telekomunikasi dan internet dengan

kapasitas dan kualitas layanan yang baik selama masa darurat Covid-19. Layanan tersebut dalam bentuk tersedianya produk dan solusi yang mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah sesuai dengan kapasitas masing-masing operator. Kementerian ini juga meminta operator telekomunikasi agar melakukan optimasi, operasional, pemeliharaan/perbaikan (operation and maintenance) jaringan telekomunikasi, termasuk Base Transceiver Station (BTS) beserta alat dan perangkat telekomunikasi lain dengan tetap mematuhi kebijakan Pemerintah terkait pembatasan interaksi dan menjaga jarak secara fisik (physical distancing) [16].

Disamping itu dalam diktum kelima disebutkan lembaga penyiaran, penyelenggara media daring dan penyelenggara media lainnya agar berkontribusi, memfasilitasi, dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam mendukung upaya pemerintah menangani COVID sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku meliputi, diseminasi informasi, sosialisasi, public service announcement, dan upaya lain yang ditetapkan pemerintah. Pelaksanaan diktum keempat oleh lembaga penyiaran dilakukan sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI [17]. Jhonny mengaku Kementerian Komunikasi dan Informatika melibatkan unsur pentahelix, yakni pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media dalam mendukung penanganan dampak Virus Corona (Covid-19). Keterlibatan kelima unsur tersebut dilakukan secara sistematis dan komprehensif. "Jaringan kemitraan pentahelix kita maksimalkan. Karena memutus mata rantai penularan Covid-19 tidak bisa dilakukan sendiri. Harus kolaboratif dan sistematis. Karena itu, kita koordinasikan dengan mitra lain. kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah, kemudian publik, akademisi, komunitas bisnis dan media". [18]

3.3.2. Surat Edaran 123/K/KPI/31.2/03/2020 tentang Penyiaran Wabah Corona.

Surat edaran ini diterbitkan dalam rangka menyikapi perkembangan pemberitaan dan penyampaian informasi di beberapa media penyiaran tentang wabah Virus Corona (Covid 19) positif ditemukan di Indonesia. Surat edaran yang ditujukan ke seluruh lembaga penyiaran merupakan hasil Rapat Pleno KPI Pusat tanggal 3 Maret 2020. Surat ini muncul sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 159 Tahun 2020. Ada delapan item yang disampaikan KPI sebagai salah satu regulator media yakni (1) meminta media dalam pemberitaan mengenai wabah COVID-19 agar berhati-hati, tidak spekulatif, dan tidak membuat masyarakat panik. Media juga diminta memilih kata yang tepat dan meminta lembaga penyiaran mengingatkan presenter/reporter/host untuk tidak terkesan menakut-nakuti pemirsa sehingga tidak menimbulkan persepsi publik yang menyebabkan kepanikan; (2) KPI juga meminta media penyiaran menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan upaya penanganan wabah COVID-19, media juga diminta mengumumkan hotline service Kementerian Kesehatan Republic Indonesia (081212123119 atau 021-521011) atau hotline service masing-masing daerah dan rumah sakit rujukan untuk penanganan wabah Virus Corona di masing-masing wilayah yakni di link berikut ini <http://infeksiemerging.kemkes.go.id/> atau <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/>; (3) Memilih sumber informasi dari sumber yang dapat dipercaya atau dipertanggungjawabkan, dan tidak menyiarkan informasi yang bersumber dari media sosial, kecuali informasi tersebut telah dipastikan kebenarannya. (4) Media juga diundang untuk melakukan wawancara dengan sumber terpercaya dan menyebarkan materi wawancara yang positif terkait dengan wabah virus Corona. (5) Media dilarang menyebutkan identitas pasien COVID-19 dan diminta untuk tidak mengeksploitasi lingkungan dan warga sekitar orang yang terkena dampak. (6) Media audiovisual juga diajak untuk menyampaikan data COVID-19 secara berimbang. Jika ingin melewati angka kematian, maka harus diikuti dengan angka (persentase) kesembuhan. (7) Media didorong untuk menyiarkan iklan layanan masyarakat tentang metode distribusi, gejala, pencegahan dan langkah pertama pengobatan, saluran bantuan daerah dan pemerintah, dan rumah sakit yang ditunjuk untuk perawatan. (8) Media juga wajib mengeluarkan peringatan bahwa pihak-pihak yang diuntungkan dari situasi terkait wabah ini (spekulasi masker dan hand sanitizer) akan diancam dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda hingga Rp miliar sebagaimana dinyatakan dalam UU Penanggulangan Bencana No. 2 Tahun 2007 [19].

3.3.3. Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 156/K/KPI/31.2/03/2020 Tentang Peran Serta Lembaga Penyiaran Dalam Penanggulangan Persebaran Wabah Corona.

Surat Edaran ini dikeluarkan pada tanggal 16 Maret 2020, maksud dan tujuan surat ini adalah mengajak lembaga penyiaran untuk berkontribusi dalam upaya membantu pemerintah dalam mensosialisasikan upaya penanggulangan pandemi. jauh dari masyarakat. Komisi Penyiaran Pusat Indonesia meminta lembaga penyiaran untuk memperhatikan hal-hal berikut: (1) Mendukung pemerintah untuk menyiarkan iklan layanan masyarakat (on-site atau komersial) dan presenter/wartawan/stasiun televisi memberikan informasi kepada publik untuk membatasi interaksi sosial dengan aktivis dalam ruangan dan menghindari keramaian. (2) Mewajibkan lembaga penyiaran mengubah format siaran yang sebelumnya banyak orang (peserta dan/atau pemirsa) menjadi terbatas. Ini berlaku untuk program langsung atau offline. (3) Adapun kebijakan pemerintah tentang homeschooling, KPI mewajibkan lembaga penyiaran untuk menayangkan konten ramah anak dan

menyediakan siaran pendidikan. (4) Memperhatikan keselamatan jurnalis dan awak penyiaran lainnya dengan mengikuti prosedur pencegahan dan pengendalian COVID-19. [20]

3.3.4. Surat Imbauan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 183/K/KPI/31.2/03/2020 Tentang Imbauan dan Evaluasi Muatan Siaran di Masa Pandemi COVID-19

Surat ini diterbitkan pada 30 Maret 2020 ini setelah memperhatikan 239 aduan masyarakat terkait perlindungan anak dan remaja sepanjang bulan Maret 2020 serta hasil kajian pemantauan maka KPI mengingatkan dan meminta kembali media penyiaran untuk berkomitmen menyebarluaskan siaran berupa informasi pencegahan COVID-19 terutama tindakan social/physical distancing dalam bentuk iklan layanan masyarakat yang disiarkan satu jam sekali. Media penyiaran juga diminta memberikan contoh yang baik kepada pemirsanya terkait dengan upaya pencegahan seperti jarak fisik atau menghindari kerumunan dengan tidak menampilkan visual acara yang melibatkan banyak penonton baik siaran langsung maupun siaran tapping. Media boleh menyiarkan siaran ulang sebelum COVID-19 dengan memberikan informasi di layar bahwa tayangan tersebut diproduksi sebelum COVID-19 di sepanjang program siaran. KPI juga meminta media melaksanakan protokol pencegahan bagi seluruh kerabat kerja dalam produksi siaran mulai dari host/presenter, jurnalis, narasumber, dan pendukung acara lainnya. KPI juga mengingatkan kepada seluruh media penyiaran untuk patuh pada peraturan terkait perlindungan anak-anak dan remaja dengan menyediakan program bagi anak pada pukul 05.00 hingga pukul 18.00 WIB dengan muatan, gaya bercerita dan tayangan yang sesuai untuk anak-anak dan remaja. Media massa juga harus selektif dalam memilih konten yang akan disiarkan agar tidak mempengaruhi anak-anak untuk terlibat dalam praktik umum seperti pernikahan anak, eksploitasi pernikahan anak, paparan konflik keluarga, dll. Media juga dilarang menayangkan adegan konflik, kekerasan dan ancaman di rumah, sekolah dan lingkungan sosial lainnya, apalagi adegan percintaan dan perzinahan. Media diundang untuk menyiarkan program pendidikan dan pelatihan untuk mendukung pendidikan dan pelatihan anak di rumah, untuk berpartisipasi dalam dialog yang lebih konstruktif dan mengusulkan solusi untuk memerangi COVID-19. [21]

3.2. Disinformasi dan Infodemi COVID-19

Mabes Polri menerbitkan telegram yang berisi petunjuk penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana dalam rangka penyebaran wabah virus corona (COVID-19). Telegram merinci jenis pelanggaran dan memprediksi masalah yang mungkin muncul dalam situasi dan opini yang berkembang di dunia maya, yaitu ketahanan akses data di lapangan, keadaan darurat, penyebaran hoaks terkait COVID-19, dan kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran. Wabah COVID-19 yang disebutkan dalam Pasal 1 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana. Menghina pimpinan/presiden dan pejabat pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 207 KUHP. Telegram ini ditandatangani Kepala Badan Reserse Kriminal Kombes. Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada April 2020. Tiga pelanggaran utama yang akan dipantau polisi, antara lain penyebaran hoaks terkait virus corona, fitnah antipemerintah dan antipresiden, serta penipuan online terkait penjualan alat kesehatan. KUHP; Pasal 207 akan digunakan terhadap mereka yang mencemarkan nama baik Presiden dan Sekretaris Negara, sementara perangkat medis palsu akan ditagih berdasarkan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) [22]. Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengakui, dalam proses penegakan hukum, tentu saja ada pro dan kontra di kalangan masyarakat. Menurutnya, pro kontra adalah hal yang wajar dan jika ada yang tidak puas dengan proses hukum, ada mekanisme tersendiri yang bisa digunakan, misalnya praperadilan. [23]

3.3 Hak akses informasi selama krisis Covid-19

3.3.1. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/1/I/2021 Tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI)

Dalam maklumat ini, Kapolri Idham Azis menegaskan bahwa kebijakan diambil berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: 220-780 Tahun 2020; M.HH 1.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 26 Tahun 2020; KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam. Keputusan ini juga dibuat untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan warga masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Dalam maklumat ini masyarakat diminta tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI. Warga masyarakat juga diharapkan segera melapor kepada aparat berwenang jika melihat ada kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Penertiban penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk/banner, atribut, pamflet, dan hal lainnya terkait FPI akan dilakukan oleh satuan polisi pamong praja yang didukung sepenuhnya oleh TNI-POLRI. Perintah tersebut juga melarang akses,

pengunggahan, dan distribusi konten terkait FPI melalui situs web atau media sosial, dan hukuman berat diberikan oleh polisi jika terjadi pelanggaran sesuai undang-undang dan peraturan [2].

3.3.2. Surat Telegram dengan Nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5/2021 Tanggal 5 April 2021 tentang Pelaksanaan Peliputan yang Bermuatan Kekerasan dan/atau Kejahatan Dalam Program Siaran Jurnalistik tanggal 5 April 2021 yang Ditujukan Kepada para Kapolda Up Kabid Humas.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram yang mengatur soal pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan yang dilakukan polisi/dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik. Telegram dengan nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5/2021 itu diteken Listyo Sigit pada 5 April 2021, ditujukan kepada pengembalian fungsi humas Polri di seluruh kewilayahan. Ada 11 poin yang diatur dalam telegram itu, salah satunya media dilarang menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Karena itu, media diimbau menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas, tapi humanis. Baca juga: Komnas HAM Minta Kapolri Beri Perhatian Khusus terhadap Kasus Kekerasan Polisi Peraturan Polri diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Tingkat Polres dan Peraturan Nomor 01/P/KPI/03 dikeluarkan oleh Indonesia. Komisi Penyiaran / 2012. Caro Penmas Kabag Humas Brigjen (Pol) Rusdi Hartono Polri mengatakan, telegram dikirim untuk meningkatkan kinerja polisi. "Kegiatan Polri dinilai akan meningkat di daerah," kata Rusdi, Selasa (Juni 2021). Ia menjelaskan, telegram tersebut terutama ditujukan kepada seluruh manajer humas. "Telegram itu dikirim ke kepala departemen hubungan masyarakat. Ini instruksi dari markas ke daerah, yang hanya untuk kepentingan internal," katanya. Teks lengkap telegram Kapolri adalah sebagai berikut: 1. Media dilarang meliput upaya/tindakan polisi yang menunjukkan arogansi dan kekerasan, dan didorong untuk meliput kegiatan polisi yang ketat namun manusiawi 2. Tentang interogasi dan penyidikan polisi tidak tercatat. seorang tersangka dalam suatu kejahatan. 3. Tidak menunjukkan secara rinci rekonstruksi yang dilakukan oleh polisi. Kegagalan untuk sepenuhnya melaporkan pelanggaran berulang meskipun menerima petugas polisi dan/atau catatan pengadilan yang berwenang. 5. Tidak ada pemerkosaan dan/atau kejahatan seks berulang. 6. Meningkatkan penggambaran wajah dan identitas korban kejahatan seks dan keluarganya, serta tersangka kejahatan seks dan keluarganya. 7. Menyembunyikan wajah dan identitas pelaku, korban dan keluarga pelaku, dimana pelaku dan korban masih di bawah umur. 8. Menampilkan adegan dan/atau gambar bunuh diri secara eksplisit dan rinci serta memberikan identitas pelaku. 9. Jangan tampilkan perkelahian dan adegan perang secara detail dan ulangi. 10 Dalam upaya penangkapan pelaku kejahatan agar tidak membawa media, tidak boleh disiarkan secara live, dokumentasi dilakukan oleh personel Polri yang berkompeten. 11. Tidak menampilkan gambaran eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak [25]. Menyikapi terbitnya Surat Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: ST/750/IV/HUM.3.5/2021 tanggal 5 April 2021, Komite Keselamatan Jurnalis yang digawangi oleh Aliansi Jurnalis Independen mendesak kepolisian untuk tidak lagi melakukan pelarangan penyiaran, termasuk penyiaran upaya/tindakan Kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan Kepolisian. Pelarangan terhadap kerja-kerja jurnalistik merupakan pelanggaran terhadap UU Pers. Meminta Kepolisian RI untuk tetap terbuka terhadap kritik-kritik membangun dari manapun, termasuk pers demi kebaikan Kepolisian RI ke depan. Mengakui keputusan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang mencabut surat telegram Kapolri nomor: ST/750/IV/HUM.3.5/2021. Meskipun telegram itu kemudian ditarik kembali, Komite Keamanan Wartawan berharap prediksi serupa tidak akan terjadi di masa depan [26].

3.4. Pembatasan Kegiatan Media

3.4.1. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/ 2 /III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19) Tanggal 19 Maret 2020

Maklumat ini dikeluarkan sebagai bentuk dukungan Polri kepada pemerintah dalam upaya penanganan COVID-19. Dalam maklumat ini Kapolri menyampaikan meminta masyarakat tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu: 1) pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis; 2) kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, Pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga; 3) kegiatan olahraga, Kesenian, dan Jasa hiburan;) unjuk rasa, Pawai, dan karnaval; serta 5) kegiatanlainnya yang menjadikan berkumpulnya massa. Pada poin b masyarakat diminta tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan selalu mengikuti informasi dan imbauan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran COVID-19. Dalam maklumat ini pada poin e masyarakat diminta tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat;

kemudian apabila ada informasi yang tidak jelas sumbernya dapat menghubungi kepolisian setempat. Salah satu kasus yang ditangani polisi terkait dengan media adalah kasus di Polsek Pasar Minggu. Pada saat pemeriksaan, sekitar 100 anggota kru berada di area tersebut bersama dengan pembuat sabun. Polisi juga menyampaikan informasi Kapolri kepada manajer produksi sinetron Macmur Samal. McMurray menerima surat itu dan memutuskan untuk berhenti syuting [27].

3.4.2. Imbauan dalam surat bernomor B/483/III/HUM.5.3./2020/Divhumas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Imbauan ini dikeluarkan untuk menindaklanjuti Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona. Dalam surat ini Polri mengimbau kepada Production House (PH) untuk menghentikan atau menunda kegiatan shooting film maupun sinetron sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan, demi kesehatan dan keselamatan publik,” seperti dikutip dari surat tersebut. Polisi akan melakukan tindakan tegas apabila masih menemukan kegiatan syuting [28]. Surat bernomor B/483/III/HUM.5.3./2020/Divhumas tertanggal 26 Maret 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Argo Yuwono. Dalam surat ini dinyatakan apabila masih ditemukan kegiatan shooting, yang melibatkan banyak orang, maka kepolisian akan melakukan tindakan secara hukum. Tindakan tegas dan terukur itu dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Pasal 14 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Pasal 59 ayat 1, Pasal 93 ayat 1, Pasal 152 ayat 1 dan 2, serta Maklumat Kepolisian bernomor Mak/2/III/2020 tertanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona, dimana menindak tegas sesuai Pasal 212, 216, dan 218 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. [29]

3.4.3 Surat Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Nomor B/972/VII/HUM.5.3/2020/Divhumas Tanggal 9 Juli 2020.

Surat ini ditujukan kepada pimpinan production house atau rumah produksi bahwa Kapolri telah mencabut Maklumat Kapolri Nomor STR/364/VI/OPS.2/2020 tanggal 25 Juni 2020 untuk mendukung tatanan kehidupan baru atau new normal dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu maka surat ini memberitahukan kepada pimpinan rumah produksi diperbolehkan melakukan kegiatan syuting film, sinetron, dan iklan dengan catatan selama proses pengambilan gambar harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Surat ini juga dilengkapi dengan penegasan bahwa jika tidak menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan syuting maka akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekitar 71 production house terdapat dalam lampiran surat ini yang selama ini memproduksi berbagai film, sinetron dan iklan yang disiarkan di televisi-televisi di Indonesia. [30]

3.4.4 Surat Imbauan Terkait COVID-19 Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor 2944/F.F3/HM/2020 24 Maret 2020

Nomor Direktorat Kebudayaan 29/F.F3/HM/2020 24 Maret 2020. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengimbau saluran televisi (TV) untuk sementara menghentikan syuting. Hal itu dilakukan untuk menekan penyebaran virus Corona (Covid-19). Surat ini ditandatangani oleh Manajer Kebudayaan Hilmar Farid. Imbauan tersebut dikeluarkan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Maret 2020 di Istana Bogor untuk bekerja dari rumah dengan konsep social distancing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengimbau saluran televisi untuk mengurangi kegiatan yang berkaitan dengan banyak orang. Selain pemanggilan tersebut, 15 kepala acara antara lain TVRI, SCTV, GTV, MNC News, I News, Indosiar, ANTV, TV One, Metro TV, Trans 7, Trans TV, RTV, Kompas TV, Reta-TV.31.

3.4.5 Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor : 02/Kb/2020 Nomor : KB/1/Um.04.00/M-K/2020 Tentang Panduan Teknis Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Bidang Kebudayaan Dan Ekonomi Kreatif Dalam Masa Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 Tanggal 2 Juli 2020

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf)/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang panduan teknis pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di bidang kebudayaan dan ekonomi kreatif dalam masa penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19. Dalam SKB dikatakan bahwa Produksi Audio Visual adalah berbagai metode pembuatan karya audio visual yang menghasilkan berbagai bentuk keluaran meliputi film cerita, film pendek, film animasi, film dokumenter, video dokumentasi kegiatan, program televisi, berita televisi dan/atau daring, konten video untuk kepentingan daring dan/atau kegiatan lainnya, serta film iklan untuk televisi dan/atau daring. Dalam SKB ini juga diatur bagaimana protokol produksi di semua tahapan mulai dari pra produksi, produksi dan pascaproduksi mulai dari

protokol manusia, sampai pemeliharaan alat seperti kamera, serta transportasi yang digunakan para kru. Juga diatur tindakan Spesifik seperti Praproduksi dengan pengupayakan seluruh koordinasi praproduksi dilaksanakan secara daring. Kemudian mengumpulkan informasi nomor kontak dan lokasi fasilitas kesehatan rujukan terdekat sesuai prosedur pencegahan dan pengendalian COVID-19. Cobalah untuk memunculkan ide-ide kreatif yang dapat diimplementasikan berdasarkan aturan selama periode penetapan darurat kesehatan COVID-19. Keputusan ini juga menetapkan bahwa angkutan kolektif tidak dapat dilakukan oleh angkutan umum. Kendaraan tim dibersihkan dan didesinfeksi setelah digunakan. Semua awak dan pengemudi harus menjalani pemeriksaan suhu harian [32].

4. KESIMPULAN

Pengaturan media di masa COVID-19 di Indonesia dilakukan dapat dilihat dalam konteks melaksanakan kebijakan pemerintah tentang penanganan COVID-19. Namun demikian dari berbagai aturan yang dikeluarkan beberapa lembaga, pemerintah juga berpotensi untuk menghambat kebebasan media dalam berekspressi salah satunya melalui Telegram Kapolri Soal Penanganan penyebaran hoax terkait virus corona, fitnah anti-pemerintah dan anti-presiden, serta penipuan online terkait penjualan peralatan kesehatan. Kemudian juga edaran yang dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang selalu meminta memberitakan hal-hal positif seperti permintaan kepada lembaga penyiaran untuk menyampaikan bahwa pemerintah telah turun tangan menangani wabah Virus Corona (COVID-19). Juga ada Keputusan Menkominfo yang meminta media berkontribusi, memfasilitasi, dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam mendukung upaya pemerintah menangani COVID sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku meliputi, diseminasi informasi, sosialisasi, public service announcement, dan upaya lain yang ditetapkan pemerintah. Di samping itu banyaknya lembaga yang mengatur media juga patut menjadi hal yang perlu dievaluasi karena sejatinya yang mengatur media adalah regulator media seperti Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia, atau Kementerian Kominform, namun di masa COVID-19 banyak lembaga yang mengeluarkan imbauan kepada media.

REFERENSI

- [1] A. Casero-Ripollés, "Impact of COVID-19 on the media system. Communicative and democratic consequences of news consumption during the outbreak," *El Prof. Inf.*, vol. 29, Apr. 2020, doi: 10.3145/epi.2020.mar.23.
- [2] ILO, "ILO Sectoral Brief: COVID-19 and the media and culture sector," Geneva, Jul. 2020.
- [3] C. Deloire, "Covid-19 emergency laws spell disaster for press freedom | Reporters without borders," *RSF*, Jun. 12, 2020. <https://rsf.org/en/news/covid-19-emergency-laws-spell-disaster-press-freedom> (accessed Jan. 08, 2021).
- [4] T. Boonbandit, "Gov't Bans Media From Field Report During Virus Curfew," *Khaosod English*, Apr. 03, 2020. <https://www.khaosodenglish.com/politics/2020/04/03/govt-bans-media-from-field-report-during-virus-curfew/> (accessed Jan. 09, 2021).
- [5] C. Alviani, "Coronavirus: RSF concerned for freedom of the press as Japan declares state of emergency | Reporters without borders," *RSF*, Apr. 07, 2020. <https://rsf.org/en/news/coronavirus-rsf-concerned-freedom-press-japan-declares-state-emergency> (accessed Jan. 09, 2021).
- [6] C. Europe, "Government Plan to Strongly Reduce Funding for Public Service Broadcasting." https://www.coe.int/en/web/media-freedom/detail-alert?p_p_id=sojdashboard_WAR_coesojportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_alertId=28883847 (accessed Jan. 09, 2021).
- [7] IPI, "Rush to pass 'fake news' laws during Covid-19 intensifying global media freedom challenges," *International Press Institute*, Oct. 22, 2020. <https://ipi.media/rush-to-pass-fake-news-laws-during-covid-19-intensifying-global-media-freedom-challenges/> (accessed Nov. 25, 2021).
- [8] P. Roudik, "Freedom of Expression during COVID-19," Washington DC, 2020–019277, 2020.
- [9] H. Macleod, *COVID-19 and the media: A pandemic of paradoxes*. Denmark: IMS (International Media Support), 2021.
- [10] P. K. Lunt and S. M. Livingstone, *Media regulation: governance and the interest of citizens and consumers*. Los Angeles: Sage, 2012.
- [11] V. Pickard, "Reopening the Postwar Settlement for U.S. Media: The Origins and Implications of the Social Contract Between Media, the State, and the Polity," *Commun. Cult. Crit.*, vol. 3, pp. 170–189, Jun. 2010, doi: 10.1111/j.1753-9137.2010.01065.x.
- [12] J. van Cuilenburg and D. McQuail, "Media Policy Paradigm Shifts: Towards a New Communications Policy Paradigm," *Eur. J. Commun.*, vol. 18, no. 2, pp. 181–207, Jun. 2003, doi: 10.1177/0267323103018002002.
- [13] R. Baldwin, M. Cave, and M. Lodge, *Understanding regulation: theory, strategy, and practice*, 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2012.

- [14] C. E. Cochran, "Political Science and 'The Public Interest,'" *J. Polit.*, vol. 36, no. 2, pp. 327–355, May 1974, doi: 10.2307/2129473.
- [15] S. P. Croley, *Regulation and public interests: the possibility of good regulatory government*. Princeton: Princeton University Press, 2008.
- [16] J. G. Plate, "Siaran Pers No. 48/HM/KOMINFO/03/2020 tentang Menkominfo Keluarkan Keputusan terkait Tracing dan Tracking Covid-19," *Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI*, 2020. http://content/detail/25362/siaran-pers-no-48hmkominfo032020-tentang-menkominfo-keluarkan-keputusan-terkait-tracing-dan-tracking-covid-19/0/siaran_pers (accessed Jan. 13, 2021).
- [17] J. G. Plate, *Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Upaya Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Melalui Dukungan Sektor Pos dan Informatika*, vol. Nomor 159 Tahun 2020.
- [18] F. Setu, "Siaran Pers No. 54/HM/KOMINFO/04/2020 tentang Kominfo Gotong Royong Percepat Penanganan Covid-19," *Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI*, 2020. http://index.php/content/detail/25639/siaran-pers-no-54hmkominfo042020-tentang-kominfo-gotong-royong-percepat-penanganan-covid-19/0/siaran_pers (accessed Jan. 13, 2021).
- [19] A. Suprio, "SURAT EDARAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT NOMOR 123/K/KPI/31.2/03/2020 TAHUN 2020 TENTANG PENYIARAN WABAH CORONA," Mar. 04, 2020.
- [20] A. Suprio, "Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 156/K/KPI/31.2/03/2020 Tentang Peran Serta Lembaga Penyiaran Dalam Penanggulangan Persebaran Wabah Corona.," Mar. 16, 2020.
- [21] A. Suprio, "Surat Imbauan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 183/K/KPI/31.2/03/2020 Tentang Imbauan dan Evaluasi Muatan Siaran di Masa Pandemi COVID-19," Mar. 30, 2020.
- [22] L. S. Prabowo, "Surat Telegram Kapolri Nomor ST/100/IV/HUK.7.1./2020 tentang Penanganan Perkara dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Virus Corona Virus Disease COVID-19 Dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi Reskrim Perkembangan Situasi serta Opini di Ruang Siber dan Penegakan Hukum.," Apr. 04, 2020.
- [23] T. Firmansyah, "Surat Telegram Jadi Kontroversi, Ini Jawaban Kapolri," *Republika Online*, Apr. 08, 2020. <https://republika.co.id/share/q8gb2y377> (accessed Nov. 27, 2021).
- [24] I. Azis, "MAKLUMAT KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Mak/1/I/2021 Tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI)." Kepolisian Republik Indonesia, 2021.
- [25] L. S. Prabowo, "Surat Telegram dengan nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tanggal 5 April 2021 tentang pelaksanaan peliputan yang bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam Program Siaran Jurnalistik tanggal," Apr. 05, 2021.
- [26] Febrina, "Penerbitan Surat Telegram Kapolri, Preseden Buruk Kebebasan Pers," *Aliansi Jurnalis Independen*, 2021. <https://aji.or.id/read/press-release/1191/penerbitan-surat-telegram-kapolri-preseden-buruk-kebebasan-pers.html> (accessed Nov. 25, 2021).
- [27] R. Gunadha and R. R. N. Sari, "Bandel, Syuting Sinetron Kisah Cinta Anak Tiri Dibubarkan Polisi," *suara.com*, Mar. 24, 2020. <https://www.suara.com/news/2020/03/24/185542/bandel-syuting-sinetron-kisah-cinta-anak-tiri-dibubarkan-polisi> (accessed Jan. 21, 2021).
- [28] N. P. Putra, "Polri Larang Ada Syuting Selama Pandemi Corona Covid-19," *liputan6.com*, Mar. 27, 2020. <https://www.liputan6.com/news/read/4212922/polri-larang-ada-syuting-selama-pandemi-corona-covid-19> (accessed Jan. 21, 2021).
- [29] B. Riza, "Cegah Virus Corona, Polisi Minta Syuting Film - Sinetron Ditunda," *Tempo*, Mar. 28, 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1324840/cegah-virus-corona-polisi-minta-syuting-film-sinetron-ditunda> (accessed Jan. 21, 2021).
- [30] R. P. A. Yuwono, "Surat Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Nomor B/972/VII/HUM.5.3/2020/Divhumas kepada pimpinan production house atau rumah produksi bahwa Kapolri telah mencabut Maklumat Kapolri Nomor STR/364/VI/OPS.2/2020," Jul. 09, 2020.
- [31] H. Farid, "Surat Imbauan Terkait COVID-19 Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor 2944/F.F3/HM/2020," Mar. 24, 2020.
- [32] N. A. Makarim and W. Kusubandio, *Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Tentang Panduan Teknis Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Bidang Kebudayaan Dan Ekonomi Kreatif Dalam Masa Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19*, vol. NOMOR : KB/1/UM.04.00/M-K/202.